



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perkonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa;

b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pembinaan dan penguatan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perkembangan Kerjasama Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PROVINSI KALAU
BUPATI KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Melimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan desa, perlu adanya peningkatan status pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sehingga tempat pemasaran produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4382);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, antara pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Riau.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kampar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kampar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perolehan hak lain yang sah.
13. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

14. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintahan desa dan masyarakat Desa.
15. Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
- ✓16. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
- ✓17. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermarket, Departemen Store, Shopping Centre, Mini Market yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi lebel harga yang pasti.
- ✓18. Pungutan Pasar Desa adalah pungutan atas Jasa Pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.
19. Keputusan Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga/Badan Perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, yang dikelola secara profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB II TUJUAN DAN KRITERIA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Pasar di desa.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar desa; dan
 - b. pasar antar desa;
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Pasar Desa wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Desa, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menyediakan areal parkir sesuai dengan kebutuhan pasar;
 - c. Menyediakan fasilitas umum yang menjamin Pasar Desa yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman (*mushallah*, MCK, tempat pembuangan sampah akhir); dan
 - ✓d. Pelaksanaan pembangunan pasar desa yang bersifat permanen diwajibkan mengurus IMB;
 - ✓e. Mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;

BAB III

BIAYA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. Pinjaman desa;
- ✓d. Bantuan APBN, APBD Pemerintah Propinsi dan APBD Pemerintah Kabupaten; serta
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud diatas didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara penyerahan Pasar Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar antar desa dilaksanakan berdasarkan kerja sama antar pemerintah desa.
- (3) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (4) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat atau badan usaha milik desa setempat.

Pasal 10

- (1) Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi.
- (2) Penunjukan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Penunjukan pengelola pasar antar desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalaman dan pengetahuan calon pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama kepala desa untuk pasar antar desa.

BAB V KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - b. Penasehat yakni: Camat setempat, Kepala Desa serta Ketua BPD;
 - c. Kepala Pasar;
 - d. Kaur Pemeliharaan dan Ketertiban; dan
 - e. Kaur Administrasi dan Keuangan.
- (2) Bagi desa yang telah terbentuk Badan Usaha Milik Desa, Kepala Pasar Desa merupakan Kepala Unit Usaha dan Kepala Urusan sebagai Staf Unit Usaha Pasar Desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Kepala Pasar Desa dan Kepala urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Desa.
- (4) Jumlah Pengurus Pasar Desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
- (5) Kepengurusan pengelola pasar desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Pembentukan Pengurus

Pasal 12

- (1) Pembentukan pengurus pengelola Pasar Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Pengelola Pasar Desa terdiri anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan Desa.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengelola Pasar Desa antara lain:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. Mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian desa;
 - g. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
 - h. Menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus.

- (4) **Kepengurusan Pengelola Pasar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.**

**Bagian Ketiga
Masa Bakti Pengurus**

Pasal 13

Masa bakti kepengurusan Pengelola Pasar Desa ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya hanya untuk satu kali masa bakti dalam kedudukan yang sama.

Pasal 14

- (1) **Pengurus Pengelola Pasar Desa berhenti atau diberhentikan bila mana :**
- a. **Meninggal dunia;**
 - b. **Mengundurkan diri;**
 - c. **Pindah tempat tinggal diluar desa;**
 - d. **Berakhir masa baktinya;**
 - e. **Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;**
 - f. **Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan atau syarat lain sebagaimana diatur dalam AD/ART Pasar Desa; dan/atau**
 - g. **Karena tersangkut tindak pidana.**
- (2) **Pemberhentian pengurus selain akibat meninggal dunia dan atau berakhir masa baktinya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.**

**Bagian Keempat
Pergantian Pengurus Antar Waktu**

Pasal 15

- (1) **Akibat terjadinya pengurus yang berhenti dan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) ditetapkan Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar waktu.**
- (2) **Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.**
- (3) **Masa bakti anggota Pengurus Pengelola Pasar Desa Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa tugas kepengurusan yang digantikan.**

**Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus Antar Waktu**

Pasal 16

Tata cara Pembentukan Pengurus dan/atau Pemilihan Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

**Bagian Keenam
Tunjangan Pengurus**

Pasal 17

Pengurus Pengelola Pasar Desa berhak mendapat tunjangan penghasilan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha, yang diatur berdasarkan musyawarah desa dan dimuat dalam Peraturan Desa.

**BAB VI
TATA KERJA**

**Bagian Kesatu
Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Penasehat**

Pasal 18

- (1) Tugas dan kewajiban Penasehat :
 - a. Memberi nasehat pada Kepala Pasar Desa dalam melaksanakan pengelolaan pasar desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan pasar desa;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya penasehat mempunyai kewenangan :
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan pasar desa;
 - b. Melindungi pasar desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra pasar desa.

**Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban
Kepala Pengelola Pasar Desa**

Pasal 19

- (1) Tugas Kepala Pasar Desa :
 - a. Mengembangkan dan membina pasar desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
 - e. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 1x (satu kali) dalam setahun.

- (2) Kewajiban Kepala Pasar Desa :
- a. Kepala Pasar Desa harus menyampaikan Laporan Berkala setiap bulan berjalan kepada Penasehat mengenai Keuangan Pasar Desa;
 - b. Kepala Pasar Desa menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Penasehat setiap 6 bulan sekali;
 - c. Menyampaikan Laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam (1) satu tahun kepada warga dalam forum Musyawarah Desa.

BAB VII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 20

Tahun buku dan tahun anggaran Pengelola Pasar Desa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lain.
- (2) Pungutan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, tenda, MCK dan parkir.

Pasal 22

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelolaan pasar desa.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

BAB IX BAGI HASIL

Pasal 23

- (1) Bagi hasil usaha Pasar Desa setiap tahun, diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan Modal, Kas Desa, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Desa berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha pasar desa.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha diatur dengan Peraturan Desa.

BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 24

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan Pasar Desa dalam memberikan izin usaha pasar modern.
- (2) Pemberian izin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Pasar Modern/retail yang mendapat izin usaha di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil, BUMDes dan Koperasi di desa yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Pasar Desa, Usaha mikro/kecil, BUMDes dan Koperasi serta pelaku-pelaku yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek, yaitu :
 - a. Pembinaan terhadap pasar desa, usaha mikro, kecil, BUMDes dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. Peningkatan kualitas dan sarana pasar desa, usaha mikro, kecil, BUMDes dan koperasi serta pelaku-pelaku yang ada didalamnya;
 - c. Pengembangan pasar desa dan pelaku-pelaku yang ada didalamnya;
 - d. Fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan umum para pedagang.
 - e. Mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah, kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Desa, Usaha mikro/kecil, BUMDes dan Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal.

BAB XI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan pasar desa, dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan/atau dikelola unit usaha pasar desa, dan/atau yang mengakibatkan beban hutang bagi unit usaha pasar desa, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan persetujuan BPD;

- b. apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola unit usaha pasar desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD; dan
 - c. kerja sama dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja sama dimaksud menjadi kewenangan Kepala Pasar yang bersangkutan.

BAB XII AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) Azas pengelolaan Pasar Desa adalah :
- a. Pengelolaan kegiatan pasar desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan akseptabel;
 - b. Warga masyarakat terlibat secara aktif; dan
 - c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan.
- (2) Mekanisme pengelolaan pasar desa dilakukan dengan berpedoman pada Azas pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan lebih lanjut akan diatur dalam AD/ART pasar desa yang bersangkutan.
- (3) Pertanggungjawaban :
- a. Pertanggungjawaban pengelolaan pasar desa disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa; dan
 - b. Sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan jenis kegiatan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pasar desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi aspek :
- a. Manajemen;
 - b. Teknis; dan
 - c. Pengawasan Umum.

- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 29

Camat setempat melakukan pembinaan berupa:

- a. Memfasilitasi pembentukan pasar antara desa; dan
- b. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

Pasal 30

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pasar desa yang dikelola oleh masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, atau pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh pihak lain dan pengelolaannya belum terpisah dari manajemen Pemerintahan Desa, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar desa yang telah selesai dibangun yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang belum diserahkan kepada Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Desa.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 33


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Juni 2015

✓ BUPATI KAMPAR 
P ✓ 
JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 9 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,


ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
(2.24.C/2015)

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI KAMPAR,



JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
(2.24.C/2015)